



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONI SUHARTONO**;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/11 Juni 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuh RT 002 RW 005, Kelurahan Tambusaibatangdui, Kecamatan Bathin, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau; Desa Purba Lamo, Kecamatan Lembah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 02 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 02 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI SUHARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kabel jenis TEC 60332-3C at. ASUMI indo Kabel Cu/Xlpe/cts/voc 6X25 mm² (mili meter kuadrat);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 35 (tiga puluh lima) potong tembaga dengan Panjang ±5,5 (lima koma lima) meter;
 - 1 (satu) lembar dokumen nota pembelian barang jenis kabel jenis TEC 60332-3C at. ASUMI indo;
 - 1 (satu) buah alat gunting pemotong kabel.Dikembalikan kepada PT. Sorik Merapi Geothermal Power (PT. SMGP)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TONI SUHARTONO, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Huta Julu Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, Terdakwa yang merupakan karyawan PT. SMGP (Sorik Merapi Gheothermal Power) dengan anak perusahaannya bernama PT.HAL masuk ke lokasi PT. SMGP karena ditugaskan di Area ORC 33 sebagai P.Veeter/pemasangan pipa, kemudian Terdakwa tanpa izin dari PT. SMGP memotong kabel mesin pompa penghisap air pada kolam milik PT. SMGP yang sedang memproduksi, kemudian Terdakwa membawa kabel tersebut ke dalam pipa besar yang belum aktif, setelah itu Terdakwa mengupas bagian dalam kabel kemudian memotong – motong kabel tersebut menggunakan gunting pemotong kabel, lalu terdakwa memasukkan potongan – potongan kabel tersebut ke dalam tas miliknya berwarna hitam lalu terdakwa keluar dari area PT. SMGP;

Bahwa peristiwa tersebut dilihat langsung oleh Saksi Bahren dan Saksi Muhammad Hasan yang sedang beristirahat dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter dari lokasi Terdakwa, kemudian Saksi Bahren dan Saksi Muhammad Hasan melaporkan kejadian tersebut kepada Security PT. SMGP bernama Saksi Muhammad Sarlan yang sedang melakukan patroli di area Portakem agar segera memeriksa ke area pipa PT. SMGP;

Kemudian setelah melakukan pengecekan Saksi Muhammad Sarlan, Saksi Bahren dan Saksi Muhammad Hasan melihat sisa pengupasan kabel dalam keadaan berserakan di area pipa kolam ORC 33. Setelah melihat hal tersebut Saksi Muhammad Sarlan berangkat menuju kantor Mako Nawakara yang bertempat di Area Wellpad A Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Madina untuk melaporkan informasi kehilangan kabel di Area ORC 33 tersebut, kemudian Saksi Muhammad Sarlan mendapat perintah dari Saksi Puguh Supandianto untuk berangkat menjemput Terdakwa bersama dengan Personil Pengamanan Objek Vital dari Kepolisian, kemudian Saksi Muhammad Sarlan bersama Terdakwa melakukan penyisiran yang berjarak ± 100 (seratus) meter dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Area ORC 33 tersebut dan mengambil tas berwarna hitam milik Terdakwa yang berisikan tembaga dari hasil pengupasan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa di area pipa kolam ORC PT. SMGP;

Bahwa jenis kabel yang dicuri oleh Terdakwa adalah Kabel TEC 60332-3Cat.ASUMI Indo Kabel Cu/XIPE/CTS/VOC 6X25 mm².0.6. milik PT. SMGP;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SMGP mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.010.328,- (empat juta sepuluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Sarlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa kehilangan kabel PT. SMGP;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 19 Novemver 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Huta Julu, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu pada tanggal tersebut Saksi sedang melakukan patrol rutin dan bertemu dengan Saksi Muhammad Hasan dan Saksi Bahren yang sedang beristirahat. Kemudian, Saksi meminta Saksi Bahren dan Saksi Muhammad Hassan untuk memeriksa area pipa kolam ORC;
 - Bahwa ketika Saksi, Saksi Muhammad Hassan, dan Saksi Bahren memeriksa area pipa kolam ORC, Saksi melihat sisa pengupasan kabel yang sudah dalam keadaan berserakan. Melihat hal tersebut, Saksi bertanya kepada Saksi Bahren siapa yang sebelumnya berada di sini kemudian Saksi Bahren menjawab ia sebelumnya melihat Terdakwa Toni suhartono;
 - Bahwa menurut Saksi Bahren, Terdakwa Toni Suhartono pergi ke warung yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi area pipa kolam ORC;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Bahren, dan Saksi Muhammad Hassan pergi ke warung namun tidak menemukan Terdakwa Toni Suhartono;
 - Bahwa kemudian Saksi Bahren mendapatkan informasi Terdakwa Toni Suhartono ada di semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari area pipa kolam ORC. Selanjutnya, Saksi, Saksi Bahren, dan Saksi Muhammad Hassan pergi ke semak-semak dan menemukan Terdakwa Toni Suhartono;
 - Bahwa ketika ditemui, Terdakwa Toni Suhartono tidak mengaku telah mengambil kabel;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa Toni Suhartono kemudian diamankan lalu Saksi mendapatkan arahan dari atasan Saksi untuk bertanya kepada Terdakwa Toni Suhartono di mana Terdakwa menyembunyikan kabel dan kemudian Saksi dan Toni Suhartono pergi ke lokasi tempat disembunyikannya kabel;
 - Bahwa kabel tersebut masih berfungsi dan dipergunakan sebagai kabel mesin pompa penghisap air pada kolam milik PT. SMGP;
 - Bahwa ketika sampai di lokasi ditemukan tas berwarna hitam yang di dalamnya terdapat tembaga dari hasil pengupasan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali lagi menuju Mako Nawakara tempat atasan Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SMGP mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.010.328,00 (empat juta sepuluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Bahren, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa kehilangan kabel PT. SMGP;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Huta Julu, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu pada tanggal tersebut Saksi Muhammad Sarlan sedang melakukan patroli rutin dan bertemu dengan Saksi Muhammad Hasan dan Saksi yang sedang beristirahat. Kemudian, Saksi Muhammad Sarlan meminta Saksi dan Saksi Muhammad Hassan untuk memeriksa area pipa kolam ORC;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi, Saksi Muhammad Hassan, dan Saksi Muhammad Sarlan memeriksa area pipa kolam ORC, Saksi melihat sisa pengupasan kabel yang sudah dalam keadaan berserakan. Melihat hal tersebut, Saksi Muhammad Sarlan bertanya kepada Saksi siapa yang sebelumnya berada di sini kemudian Saksi menjawab ia sebelumnya melihat Terdakwa Toni suhartono;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa Toni Suhartono pergi ke warung yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi area pipa kolam ORC;
 - Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Muhammad Sarlan, dan Saksi Muhammad Hassan pergi ke warung namun tidak menemukan Terdakwa Toni Suhartono;
 - Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi Terdakwa Toni Suhartono ada di semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari area pipa kolam ORC. Selanjutnya, Saksi, Saksi Muhammad Sarlan, dan Saksi Muhammad Hassan pergi ke semak-semak dan menemukan Terdakwa Toni Suhartono;
 - Bahwa ketika ditemui, Terdakwa Toni Suhartono tidak mengaku telah mengambil kabel;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengupas kabel milik PT. SMGP;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SMGP mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.010.328,00 (empat juta sepuluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Bahwa kabel tersebut masih berfungsi dan dipergunakan sebagai kabel mesin pompa penghisap air pada kolam milik PT. SMGP;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Muhammad Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa kehilangan kabel PT. SMGP;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Huta Julu, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu pada tanggal tersebut Saksi Muhammad Sarlan sedang melakukan patrol rutin dan bertemu dengan Saksi dan Saksi Bahren yang sedang beristirahat. Kemudian, Saksi Muhammad Sarlan meminta Saksi Bahren dan Saksi untuk memeriksa area pipa kolam ORC;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Muhammad Sarlan, Saksi, dan Saksi Bahren memeriksa area pipa kolam ORC, Saksi Muhammad Sarlan melihat sisa pengupasan kabel yang sudah dalam keadaan berserakan. Melihat hal tersebut, Saksi Muhammad Sarlan bertanya kepada Saksi Bahren siapa yang sebelumnya berada di sini kemudian Saksi Bahren menjawab ia sebelumnya melihat Terdakwa Toni suhartono;
 - Bahwa menurut Saksi Bahren, Terdakwa Toni Suhartono pergi ke warung yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi area pipa kolam ORC;
 - Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Sarlan, Saksi Bahren, dan Saksi pergi ke warung namun tidak menemukan Terdakwa Toni Suhartono;
 - Bahwa kemudian Saksi Bahren mendapatkan informasi Terdakwa Toni Suhartono ada di semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari area pipa kolam ORC. Selanjutnya, Saksi Muhammad Sarlan, Saksi Bahren, dan Saksi pergi ke semak-semak dan menemukan Terdakwa Toni Suhartono;
 - Bahwa ketika ditemui, Terdakwa Toni Suhartono tidak mengaku telah mengambil kabel;
 - Bahwa menurut Saksi Bahren, Terdakwa Toni Suhartono mengupas kabel milik PT. SMGP lalu mengambil tembaga yang terkandung di dalam kabel tersebut, kemudian tembaga tersebut dimasukkan ke dalam tas hitam yang sudah dibawa oleh Terdakwa Toni Suhartono;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SMGP mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.010.328,00 (empat juta sepuluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Bahwa kabel tersebut masih berfungsi dan dipergunakan sebagai kabel mesin pompa penghisap air pada kolam milik PT. SMGP;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penarikan dengan Nomor 0255/S.PE/NPN-RO.Pekanbaru/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Ermansyah selaku General Manager RO Pekanbaru mulai tanggal 01 Desember 2022;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja sebagai pemasang pipa pada PT. HAL yang merupakan anak perusahaan PT. SMGP;
- Bahwa Terdakwa diamankan di kantor polisi Polres Mandailing Natal terkait dengan peristiwa kehilangan kabel milik PT. SMGP;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota security PT. SMGP;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini mengaku telah mengambil dan mengupas kabel milik PT. SMGP untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalam kabel tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di area ORC milik PT. SMGP di Desa Huta Julu, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik PT. SMGP dengan cara memotong kabel dari gulungannya dan memotongnya dengan panjang kurang lebih 5,5 (lima koma lima) meter sebanyak 35 (tiga puluh lima) potong;
- Bahwa Terdakwa memotong kabel tersebut dengan gunting pemotong kabel yang dipinjam dari karyawan PT.HAL;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan tas berwarna hitam untuk menyimpan kabel hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keadaan ekonomi yang sedang sulit dan ditambah orang tua Terdakwa dalam keadaan sakit yang membutuhkan biaya pengobatan;
- Bahwa setelah memasukan kabel yang telah dipotong ke dalam tas, Terdakwa menyembunyikan kabel tersebut ke arah semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi area ORC;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Saksi Bahren;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberikan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kabel jenis TEC 60332-3C at. ASUMI indo Kabel Cu/Xlpe/cts/voc 6X25 mm² (mili meter kuadrat);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) potong tembaga dengan Panjang $\pm 5,5$ (lima koma lima) meter;
- 1 (satu) lembar dokumen nota pembelian barang jenis kabel jenis TEC 60332-3C at. ASUMI indo;
- 1 (satu) buah alat gunting pemotong kabel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar peristiwa terjadi pada tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Huta Julu, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar kronologis kejadian yaitu pada tanggal tersebut Saksi Muhammad Sarlan sedang melakukan patroli rutin dan bertemu dengan Saksi Muhammad Hassan dan Saksi Bahren yang sedang beristirahat. Kemudian, Saksi Muhammad Sarlan meminta Saksi dan Saksi Muhammad Hassan untuk memeriksa area pipa kolam ORC;
3. Bahwa benar Saksi Bahren, Saksi Muhammad Hassan, dan Saksi Muhammad Sarlan memeriksa area pipa kolam ORC, Saksi Muhammad Sarlan melihat sisa pengupasan kabel yang sudah dalam keadaan berserakan. Melihat hal tersebut, Saksi Muhammad Sarlan bertanya kepada Saksi Bahren siapa yang sebelumnya berada di sini kemudian Saksi Bahren menjawab ia sebelumnya melihat Terdakwa Toni suhartono;
4. Bahwa benar Terdakwa Toni Suhartono pergi ke warung yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi area pipa kolam ORC;
5. Bahwa benar setelah itu Saksi Bahren, Saksi Muhammad Sarlan, dan Saksi Muhammad Hassan pergi ke warung namun tidak menemukan Terdakwa Toni Suhartono;
6. Bahwa benar kemudian Saksi Bahren mendapatkan informasi Terdakwa Toni Suhartono ada di semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari area pipa kolam ORC. Selanjutnya, Saksi, Saksi Muhammad Sarlan, dan Saksi Muhammad Hassan pergi ke semak-semak dan menemukan Terdakwa Toni Suhartono;
7. Bahwa benar Saksi Bahren melihat Terdakwa mengupas kabel milik Terdakwa milik PT. SMGP dan memasukannya ke dalam tas berwarna hitam yang dibawa Terdakwa;
8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat kabel yang diambil dan dikupas oleh Terdakwa adalah milik dari PT. SMGP;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa memotong tembaga dari kabel menjadi 35 (tiga puluh lima) potong tembaga dengan Panjang kurang lebih 5,5 (lima koma lima) meter;
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. SMGP menagalami kerugian sebanyak Rp. 4.010.328,00 (empat juta sepuluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
11. Bahwa benar kabel tersebut masih berfungsi dan dipergunakan sebagai kabel mesin pompa penghisap air pada kolam milik PT. SMGP;
12. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini karena alasan ekonomi yaitu untuk pengobatan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apa yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dan di dalam Putusan ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus segera dihadapkan ke pengadilan dan diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh sebab itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Toni Suhartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu agar berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah semua barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut dapat diidentifikasi siapa yang mempunyai baik keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan peristiwa terjadi pada tanggal 19 Novemver 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Huta Julu, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadian yaitu pada tanggal tersebut Saksi Muhammad Sarlan sedang melakukan patroli rutin dan bertemu dengan Saksi Muhammad Hassan dan Saksi Bahren yang sedang beristirahat. Kemudian, Saksi Muhammad Sarlan meminta Saksi dan Saksi Muhammad Hassan untuk memeriksa area pipa kolam ORC;

Menimbang, bahwa Saksi Bahren, Saksi Muhammad Hassan, dan Saksi Muhammad Sarlan memeriksa area pipa kolam ORC, Saksi Muhammad Sarlan melihat sisa pengupasan kabel yang sudah dalam keadaan berserakan. Melihat hal tersebut, Saksi Muhammad Sarlan bertanya kepada Saksi Bahren siapa yang sebelumnya berada di sini kemudian Saksi Bahren menjawab ia sebelumnya melihat Terdakwa Toni suhartono;

Menimbang, bahwa Terdakwa Toni Suhartono pergi ke warung yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi area pipa kolam ORC;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Bahren, Saksi Muhammad Sarlan, dan Saksi Muhammad Hassan pergi ke warung namun tidak menemukan Terdakwa Toni Suhartono;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bahren mendapatkan informasi Terdakwa Toni Suhartono ada di semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari area pipa kolam ORC. Selanjutnya, Saksi, Saksi Muhammad Sarlan, dan Saksi Muhammad Hassan pergi ke semak-semak dan menemukan Terdakwa Toni Suhartono;

Menimbang, bahwa Saksi Bahren melihat Terdakwa mengupas kabel milik Terdakwa milik PT. SMGP dan memasukannya ke dalam tas berwarna hitam yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kabel yang diambil dan dikupas oleh Terdakwa adalah milik dari PT. SMGP;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil dan mengupas suatu barang yaitu kabel yang di dalamnya terdapat tembaga milik PT. SMGP;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Bahren yang melihat Terdakwa mengambil kabel milik PT. SMGP yang dibenarkan oleh Terdakwa merupakan alasan mengapa perbuatan Terdakwa yaitu mengambil suatu barang telah terpenuhi. Dalam hal ini, barang tersebut secara keseluruhan adalah milik dari PT. SMGP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Ad.3 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud untuk memilikinya" termasuk dalam syarat subjektif yang dijelaskan dengan teori kesengajaan. Secara garis besar teori kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang timbul adalah tujuan dari pelaku. Sementara itu, sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang bukan menjadi tujuan namun untuk mencapai suatu akibat yang dituju dibutuhkan suatu perbuatan lain. Kemudian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu perbuatan yang dilakukan disadari oleh pelaku akan menimbulkan kemungkinan terjadinya suatu akibat yang tidak dikehendaki namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tidak bisa dipisahkan dari teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan diyakini oleh pelaku akan menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Sementara itu, teori pengetahuan yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan walaupun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga dapat mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memilikinya" yaitu perbuatan yang dilakukan membuat seolah-olah pelaku adalah pemilik atau penguasa dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Saksi Bahren melihat Terdakwa mengambil dan mengupas kabel milik PT. SMGP. Selain itu, berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan upaya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk memiliki tembaga yang terdapat di kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ketika mengambil kabel milik PT. SMGP tidak memperoleh izin dari PT. SMGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah sengaja dengan maksud. Hal ini dikarenakan Terdakwa memang mempunyai niat untuk mengambil kabel milik PT.SMGP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Selain itu, Terdakwa memiliki orang tua yang harus diobati dan merupakan tulang punggung keluarga dengan satu isteri dalam kondisi hamil dan 4 (empat) orang anak. Oleh sebab itu, Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dikarenakan permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan namun pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan PT. SMGP walaupun dalam hal ini Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) buah kabel jenis TEC 60332-3C at. ASUMI indo Kabel Cu/Xlpe/cts/voc 6X25 mm² (mili meter kuadrat) dan 35 (tiga puluh lima) potong tembaga dengan Panjang kurang lebih 5,5 (lima koma lima) meter merupakan milik dari PT. SMGP sehingga Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada PT. Sorik Merapi Geothermal Power (PT. SMGP)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah alat gunting pemotong kabel karena digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan bukan berasal dari PT. SMGP. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) lembar dokumen nota pembelian barang jenis kabel jenis TEC 60332-3C at. ASUMI Indo karena

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan lampiran berkas oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SMGP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan dengan berbelit-belit;
- Terdakwa masih dibutuhkan oleh orang tua Terdakwa yang saat ini sedang sakit;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Suhartono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel jenis TEC 60332-3C at. ASUMI indo Kabel Cu/Xlpe/cts/voc 6X25 mm² (mili meter kuadrat);
 - 35 (tiga puluh lima) potong tembaga dengan Panjang ±5,5 (lima koma lima) meter;

Dikembalikan kepada PT. Sorik Merapi Geothermal Power (PT. SMGP)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat gunting pemotong kabel;
- Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar dokumen nota pembelian barang jenis kabel jenis TEC 60332-3C at. ASUMI indo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Vina Angelina Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti

Risdianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mdl